



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

Nama lengkap : Desi Seftiani Binti Wagiman
Tempat lahir : Pagar alam
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 6 September 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Astra Rt.05 Rw.05 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam / Kp. Rejosari Rt.03 Rw.01 Kel. Besemah Serasah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Cabang Rutan Pagar Alam, masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan 9 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Betarice Dwianti, S.H dari Kantor Posbakum Kantor Pengadilan Negeri Pagar Alam beralamat di kompleks Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam;

Halaman 1 dari Halaman 27 Put. No. 122/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor: 122/Pid.sus/2019/PN Pga (Narkotika) tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 122/Pid.Sus/2019/PN Pga tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Desi Seftiani binti Wagiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Desi Seftiani binti Wagiman dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 8 (delapan) bulan potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) Bulan penjara.
3. Terhadap barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah paket sisa pakai yang diduga mengandung narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,03 gram (barang bukti setelah penyisihan habis)
 - 1 (satu) buah korek api,
 - 4 (empat) bungkus plastik klip kosong
 - 2 (dua) buah pipet plastik
 - 1 (satu) buah jarum
 - 1 (satu) buah karet dot warna kuning
 - 1 (satu) buah tutup boltol warna biru yang telah dilobangi

Dipergunakan dalam berkas perkara An. terdakwa Oval Wiliansyah Bin Wagiman;

4. Membebani terdakwa Desi Seftiani binti Wagiman untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari Halaman 27 Put. No. 122/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas Replik secara lisan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu:

Primair

Bahwa ia terdakwa DESI SEFTIANI Binti WAGIMAN pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira jam 00.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Kp. Rejosari Rt.03 Rw.01 Kel. Besemah Serasah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana, "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 September 2019 sekira jam 03.00 Wib saksi Suzen Apriadi bersama dengan Sdr. Ayong datang kerumah terdakwa yang beralamat di Kp. Rejosari Rt.03 Rw.01 Kel. Besemah Serasah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Tidak lama kemudian saksi Suzen Apriadi bersama dengan Sdr. Ayong hendak mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu namun terdakwa melarangnya. Selanjutnya saksi Suzen Apriadi mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah dibelinya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas permintaan terdakwa sebelumnya. Kemudian saksi Suzen Apriadi membaginya menjadi 3 (tiga) paket. Selanjutnya saksi Suzen Apriadi membawa masuk 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu beserta dengan alat hisapnya kedalam kamar terdakwa dan menyimpannya. Kemudian terdakwa, saksi Suzen Apriadi dan

Halaman 3 dari Halaman 27 Put. No. 122/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ayong pergi ke Hotel Mirasa. Sesampainya di hotel Mirasa pada jam 04.00 Wib terdakwa, saksi Suzen Apriadi dan Sdr. Ayong mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang dibawa oleh saksi Suzen Apriadi dengan cara menghisap seperti menghisap rokok dengan menggunakan alat hisap shabu-shabu yang telah dirakit yang dilakukan mereka secara bergantian. Kemudian Sdr. Ayong pergi dari hotel Mirasa.

- Bahwa pada sekira pukul 08.30 Wib saksi Oval Wiliansyah datang ke Hotel Mirasa, kemudian saksi Suzen Apriadi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan membaginya menjadi 2 (dua) paket. Kemudian saksi Suzen Apriadi memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Oval Wiliansyah sedangkan 1 (satu) paket saksi Suzen Apriadi simpan dan setelah Sdr. Ayong datang kembali kemudian 1 (satu) paket narkoba yang ada pada saksi Suzen Apriadi kembali dikonsumsi dengan cara yang sama. Kemudian pada sekira jam 23.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Suzen Apriadi pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa pada hari senin tanggal 02 September 2019 sekira jam 00.30 Wib datang beberapa aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa. Dari hasil penggeledahan, di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah karet dot warna kuning, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang telah dilobangi dan 1 (satu) buah korek api.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,03 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor : LAB:2464/NNF/2019 tanggal 06 September 2019 yang ditandatangani I Made Swetra, S.Si.M.Si; Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT dan Aliyus Saputra, S.Kom, selaku pemeriksa yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisis milik Suzen Apriadi Als Husen Bin Syamsul adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **golongan I (satu)** nomor urut **61 Lampiran** Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa DESI SEFTIANI Binti WAGIMAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsida

Halaman 4 dari Halaman 27 Put. No. 122/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DESI SEFTIANI Binti WAGIMAN pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira jam 00.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Kp. Rejosari Rt.03 Rw.01 Kel. Besemah Serasah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana, "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 September 2019 sekira jam 03.00 Wib saksi Suzen Apriadi bersama dengan Sdr. Ayong datang kerumah terdakwa yang beralamat di Kp. Rejosari Rt.03 Rw.01 Kel. Besemah Serasah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Tidak lama kemudian saksi Suzen Apriadi bersama dengan Sdr. Ayong hendak mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu namun terdakwa melarangnya. Selanjutnya saksi Suzen Apriadi mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah dibelinya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas permintaan terdakwa sebelumnya. Kemudian saksi Suzen Apriadi membaginya menjadi 3 (tiga) paket. Selanjutnya saksi Suzen Apriadi membawa masuk 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu beserta dengan alat hisapnya kedalam kamar terdakwa dan menyimpannya. Kemudian terdakwa, saksi Suzen Apriadi dan Sdr. Ayong pergi ke Hotel Mirasa. Sesampainya di hotel Mirasa pada jam 04.00 Wib terdakwa, saksi Suzen Apriadi dan Sdr. Ayong mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang dibawa oleh saksi Suzen Apriadi dengan cara menghisap seperti menghisap rokok dengan menggunakan alat hisap shabu-shabu yang telah dirakit yang dilakukan mereka secara bergantian. Kemudian Sdr. Ayong pergi dari hotel Mirasa.
- Bahwa pada sekira pukul 08.30 Wib saksi Oval Wiliansyah datang ke Hotel Mirasa, kemudian saksi Suzen Apriadi mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dan membaginya menjadi 2 (dua) paket. Kemudian saksi Suzen Apriadi memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Oval Wiliansyah sedangkan 1 (satu) paket saksi Suzen Apriadi simpan dan setelah Sdr. Ayong datang kembali kemudian 1 (satu) paket narkotika yang ada pada saksi Suzen Apriadi kembali dikonsumsi dengan cara yang sama. Kemudian pada sekira jam 23.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Suzen Apriadi pulang kerumah terdakwa.

Halaman 5 dari Halaman 27 Put. No. 122/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 September 2019 sekira jam 00.30 Wib datang beberapa aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa. Dari hasil penggeledahan, di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah karet dot warna kuning, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang telah dilobangi dan 1 (satu) buah korek api.
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,03 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor : LAB:2464/NNF/2019 tanggal 06 September 2019 yang ditandatangani I Made Swetra, S.Si.M.Si; Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM.,MT dan Aliyus Saputra, S.Kom, selaku pemeriksa yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisis milik Suzen Apriadi Als Husen Bin Syamsul adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **golongan I (satu)** nomor urut **61 Lampiran** Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa DESI SEFTIANI Binti WAGIMAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa DESI SEFTIANI Binti WAGIMAN pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira jam 00.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Kp. Rejosari Rt.03 Rw.01 Kel. Besemah Serasah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana, "setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 September 2019 sekira jam 03.00 Wib saksi Suzen Apriadi bersama dengan Sdr. Ayong datang kerumah terdakwa yang beralamat di Kp. Rejosari Rt.03 Rw.01 Kel. Besemah Serasah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Tidak lama kemudian saksi Suzen Apriadi bersama dengan Sdr. Ayong hendak mengkonsumsi narkotika jenis shabu-

Halaman 6 dari Halaman 27 Put. No. 122/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu namun terdakwa melarangnya. Selanjutnya saksi Suzen Apriadi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi Suzen Apriadi membaginya menjadi 3 (tiga) paket. Selanjutnya saksi Suzen Apriadi membawa masuk 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu beserta dengan alat hisapnya kedalam kamar terdakwa dan menyimpannya. Kemudian terdakwa, saksi Suzen Apriadi dan Sdr. Ayong pergi ke Hotel Mirasa. Sesampainya di hotel Mirasa pada jam 04.00 Wib terdakwa, saksi Suzen Apriadi dan Sdr. Ayong mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang dibawa oleh saksi Suzen Apriadi dengan cara memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam kaca pirem yang telah terhubung dengan pipet bong sebagai alat hisap shabu-shabu dan kemudian pirem tersebut dibakar sehingga mengeluarkan asap. Kemudian terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok secara bergantian. Selesai mengkonsumsi kemudian Sdr. Ayong pergi dari hotel Mirasa.

- Bahwa pada sekira pukul 08.30 Wib saksi Oval Wiliansyah datang ke Hotel Mirasa, kemudian saksi Suzen Apriadi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan membaginya menjadi 2 (dua) paket. Kemudian saksi Suzen Apriadi memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Oval Wiliansyah sedangkan 1 (satu) paket saksi Suzen Apriadi simpan dan setelah Sdr. Ayong datang kembali kemudian 1 (satu) paket narkoba yang ada pada saksi Suzen Apriadi kembali dikonsumsi dengan cara yang sama. Kemudian pada sekira jam 23.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Suzen Apriadi pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa pada hari senin tanggal 02 September 2019 sekira jam 00.30 Wib datang beberapa aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa. Dari hasil penggeledahan, di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah karet dot warna kuning, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang telah dilobangi dan 1 (satu) buah korek api.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,03 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor : LAB:2464/NNF/2019 tanggal 06 September 2019 yang ditandatangani I Made Swetra, S.Si.M.Si; Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM.,MT dan Aliyus Saputra, S.Kom, selaku pemeriksa yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisis milik Suzen Apriadi Als Husen Bin Syamsul adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **golongan I (satu)** nomor urut **61 Lampiran** Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan RI No. 50 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor : LAB:2468/NNF/2019 tanggal 06 September 2019 yang ditandatangani I Made Swetra, S.Si.M.Si; Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM.,MT dan Aliyus Saputra, S.Kom, selaku pemeriksa yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, yang dianalisis milik DESI SEFTIANI Binti WAGIMAN adalah **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **golongan I (satu)** nomor urut **61 Lampiran** Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa DESI SEFTIANI Binti WAGIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Motu Gunawan bin Edi Abdullah**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Pagar Alam;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan diduga menyimpan, membawa paket Narkotika Jenis Shabu-shabu;
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 2 September 2019 sekira jam 23.00 Wib saksi di telpon oleh saksi Fernando bahwa ia mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkotika ;
 - Bahwa setelah mendapatkan laporan itu lalu saksi menemui saksi Fernando dan M.Rico untuk mendindak lanjuti informasi itu;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi lokasi yang sering dijadikan adalah Kp.Rejo Sari Rt 003 Rw 001 Kelurahan Besemah serasan Kec.Pagar alam Selatan Kota Pagar alam;
 - Bahwa Setelah saksi mendapatkan Informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi melakukan investigasi dan melihat ada seseorang yang

Halaman 8 dari Halaman 27 Put. No. 122/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuang sesuatu dari atas jembatan, orang tersebut bernama Oval setelah saksi lakukan pemeriksaan terhadap sdr oval kemudian saksi tidak menemukan apapun di tubuh sdr oval lalu saksi menggiring sdr oval kerumah nya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah sampai dirumah sdr Oval lalu saksi dan rekan memanggil Ketua Rt untuk menyaksikan penggeledahan yang akan saksi lakukan dirumah sdr Oval, saat saksi sedang di rumah oval lalu saksi melihat ada 2 orang yaitu terdakwa bernama Desi Seftiani dan sdr Suzen Apriadi merupakan target operasi dari saksi, lalu setelah saksi melakukan penggeledahan saksi pun menemukan 1(satu) paket sisa pakai yang saksi duga itu adalah Sabu didalam kamar terdakwa.
- Bahwa yang melakukan penggeledahan adalah saksi M.Rico dan Fernando sedangkan saksi mengamankan saksi Oval dan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket sisa sabu itu lalu terdakwa dan sdr Oval mengatakan bahwa sisa sabu itu adalah milik saksi Suzen yang habis menggunakan sabu;
- Bahwa saksi Suzen mengatakan bahwa sabu itu ia dapatkan dari daerah Kabupaten PALI Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi Suzen mendapatkan narkotika jenis ssabu itu membeli dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru putih;
- Bahwa penggeledahan yang saksi lakukan disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan didalam kamar terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah karet dot warna kuning, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang telah dilobangi dan 1 (satu) buah korek api;
- Bahwa saat terdakwa di tangkap tidak sedang dalam transaksi dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. **Saksi Fernando bin Andri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Pagar Alam;



- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan diduga menyimpan, membawa paket Narkotika Jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 2 September 2019 sekira jam 23.00 Wib saksi menelpon saksi Motu gunawan bahwa ia mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan itu lalu saksi menemui saksi Motu Gunawan dan M.Rico untuk mendindak lanjuti informasi itu;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi lokasi yang sering dijadikan adalah Kp.Rejo Sari Rt 003 Rw 001 Kelurahan Besemah serasan Kec.Pagar alam Selatan Kota Pagar alam;
- Bahwa Setelah saksi mendapatkan Informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi melakukan investigasi dan melihat ada seseorang yang membuang sesuatu dari atas jembatan, orang tersebut bernama Oval setelah saksi lakukan pemeriksaan terhadap sdr oval kemudian saksi tidak menemukan apapun di tubuh sdr oval lalu saksi menggiring sdr oval kerumah nya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah sampai dirumah sdr Oval lalu saksi dan rekan memanggil Ketua Rt untuk menyaksikan pengeledahan yang akan saksi lakukan dirumah sdr Oval, saat saksi sedang di rumah oval lalu saksi melihat ada 2 orang yaitu terdakwa bernama Desi Seftiani dan sdr Suzen Apriadi merupakan target operasi dari saksi, lalu setelah saksi melakukan pengeledahan saksi pun menemukan 1(satu) paket sisa pakai yang saksi duga itu adalah Sabu didalam kamar terdakwa.
- Bahwa yang melakukan pengeledahan adalah saksi M.Rico dan Fernando sedangkan saksi mengamankan saksi Oval dan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket sisa sabu itu lalu terdakwa dan sdr Oval mengatakan bahwa sisa sabu itu adalah milik saksi Suzen yang habis menggunakan sabu;
- Bahwa saksi Suzen mengatakan bahwa sabu itu ia dapatkan dari daerah Kabupaten PALI Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi Suzen mendapatkan narkotika jenis sabu itu membeli dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru putih;
- Bahwa pengeledahan yang saksi lakukan disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan didalam kamar terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah karet



dot warna kuning, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang telah dilobangi dan 1 (satu) buah korek api;

- Bahwa saat terdakwa di tangkap tidak sedang dalam transaksi dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi.

3. **Saksi M.Rico bin Burhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Pagar Alam;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan diduga menyimpan, membawa paket Narkotika Jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 2 September 2019 sekira jam 23.00 Wib saksi di telpon oleh saksi Fernando bahwa ia mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan itu lalu saksi menemui saksi Motu Gunawan dan Fernando untuk mendindak lanjuti informasi itu;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi lokasi yang sering dijadikan adalah Kp.Rejo Sari Rt 003 Rw 001 Kelurahan Besemah serasan Kec.Pagar alam Selatan Kota Pagar alam;
- Bahwa Setelah saksi mendapatkan Informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi pada pukul 00.30 wib saksi melakukan investigasi dan melihat ada seseorang yang membuang sesuatu dari atas jembatan, orang tersebut bernama Oval setelah saksi lakukan pemeriksaan terhadap sdr oval kemudian saksi tidak menemukan apapun di tubuh sdr oval lalu saksi menggiring sdr oval kerumah nya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah sampai dirumah sdr Oval lalu saksi dan rekan memanggil Ketua Rt untuk menyaksikan pengeledahan yang akan saksi lakukan dirumah sdr Oval, saat saksi sedang di rumah oval lalu saksi melihat ada 2 orang yaitu terdakwa bernama Desi Seftiani dan sdr Suzen Apriadi merupakan target operasi dari saksi, lalu setelah saksi melakukan pengeledahan saksi pun menemukan 1(satu) paket sisa pakai yang saksi duga itu adalah Sabu didalam kamar terdakwa.
- Bahwa yang melakukan pengeledahan adalah saksi M.Rico dan Fernando sedangkan saksi mengamankan saksi Oval dan terdakwa;



- Bahwa setelah saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket sisa sabu itu lalu terdakwa dan sdr Oval mengatakan bahwa sisa sabu itu adalah milik saksi Suzen yang habis menggunakan sabu;
- Bahwa saksi Suzen mengatakan bahwa sabu itu ia dapatkan dari daerah Kabupaten PALI Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi Suzen mendapatkan narkotika jenis ssabu itu membeli dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru putih;
- Bahwa penggeledahan yang saksi lakukan disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan didalam kamar terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah karet dot warna kuning, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang telah dilobangi dan 1 (satu) buah korek api;
- Bahwa saat terdakwa di tangkap tidak sedang dalam transaksi dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi.

4. Saksi Oval wiliansyah bin Wagiman

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan telah ditangkap bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Desi Seftiani pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira jam 00.30 wib, di rumah terdakwa yang berada di Kp. Rejosari Rt.03 Rw.01 Kel. Besemah Serasah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam karena telah melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 September 2019 sekira jam 09.00 Wib saksi pergi dari rumah saksi yang beralamat di Gang Jaka Utama No. 45 Rt.013 Rw.003 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam menuju ke Hotel Mirasa Kota Pagar Alam untuk bertemu dengan terdakwa dan saksi Desi Seftiani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada sekira jam 09.30 Wib saksi tiba dihotel Mirasa kemudian saksi bertemu dengan saksi Desi Seftiani dan terdakwa kemudian saksi Desi Seftiani memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi selanjutnya saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut di hotel Mirasa dengan cara menggunakan bong dan dihisap seperti menghisap rokok pada bagian pipetnya.
 - Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi selanjutnya saksi menisihkan sebagian lalu saksi menyimpannya sedangkan sisa nya saksi kembalikan ke saksi Desi Seftiani.
 - Bahwa benar kemudian pada sekira jam 11.00 Wib saksi pergi kerumah saksi Desi Seftiani yang beralamat di Kp. Rejosari Rt.03 Rw.01 Kel. Besemah Serasah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
 - Bahwa benar pada sekira jam 21.00 Wib saksi melihat terdakwa dan saksi Desi Seftiani datang dan kemudian saksi duduk diluar dekat rumah tersebut.
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 02 September 2019 sekira pukul 00.30 Wib pada saat saksi berada diluar rumah datang beberapa aparat kepolisian kemudian saksi membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai ke dalam alairan sungai dan pada saat aparat kepolisian melakukan pemeriksaan dialiran sungai tidak ditemukan apapun.
 - Bahwa benar kemudian aparat kepolisian melakukan pemeriksaan di dalam rumah saksi Desi Seftiani dengan disaksikan oleh RT setempat dan dari dalam kamar saksi Desi Seftiani ditemukan 1 (satu) paket sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah korek api, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah karet dot warna kuning dan 1 (satu) buah tutup boltol warna biru yang telah dilobangi.
 - Bahwa terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan miliknya yang disimpannya.
 - Bahwa perbuatan saksi dan terdakwa dilakukan tanpa seizin dari Pejabat yang berwenang yaitu menteri Kesehatan RI.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi;

5. Saksi Suzen Apriadi bin samsul

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 13 dari Halaman 27 Put. No. 122/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan telah ditangkap bersama-sama dengan saksi Oval Wiliansyah dan terdakwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira jam 00.30 wib, di rumah terdakwa yang berada di Kp. Rejosari Rt.03 Rw.01 Kel. Besemah Serasah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam karena telah melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira jam 04.00 Wib terdakwa sampai di Pagar Alam dari Pali dengan tujuan untuk bertemu dengan terdakwa ;.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi melalui telephone dan meminta terdakwa untuk membeli paket narkotika jenis shabu-shabu yang nantinya akan dikonsumsi.
- Bahwa sekira jam 04.00 Wib Sdr. Ayong (DPO) dan terdakwa sampai di rumah terdakwa selanjutnya saksi Suzen hendak mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di terdakwa namun terdakwa melarangnya karena ada orang tua saksi di rumah.
- Bahwa kemudian saksi Suzen merakit bong untuk alat hisap sabu lalu terdakwa memecah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu menjadi 3 (tiga) paket kemudian saksi Suzen masuk kedalam kamar terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa, saksi Suzen dan Sdr. Ayong pergi kehotel Mirasa.
- Bahwa pada sekira jam 04.00 Wib terdakwa, terdakwa dan Sdr. Ayong sampai di hotel Mirasa kemudian setelah berada didalam kamar kemudian saksi Suzen memasukkan narkotika jenis shabu-shabu kedalam pirek selanjutnya saksi Suzen, terdakwa dan Sdr. Ayong mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian dengan cara menghisap asap dari lubang pipet sedangkan pipet yang satu lagi di sambungkan kedalam pirex yang ada shabu-shabunya kemudian pireks tersebut dibakar sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebutlah yang dihisap dengan menggunakan pipet yang disebelahnya;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi kemudian Sdr. Ayong pulang kerumahnya namun terdakwa dan saksi Suzen tetap dihotel Mirasa.
- Bahwa pada sekira jam 08.30 Wib terdakwa menelepone saksi Oval Wiliansyah agar datang ke Hotel Mirasa, kemudian saksi Suzen membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu menjadi 2 (dua) paket kemudian saksi Suzen memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi Oval Wiliansyah kemudian saksi Oval Wiliansyah pergi.

Halaman 14 dari Halaman 27 Put. No. 122/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Ayong kembali datang kemudian terdakwa dan Sdr. Ayong kembali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan cara yang sama dan bergantian antara mereka.
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi Suzen menyampaikan "bahan dak katek lagi, abis tinggal inilah galo dikamar sebelum pergi kemarin" selanjutnya pada sekira jam 20.00 Wib terdakwa dan saksi Suzen kembali kerumah terdakwa yang beralamat di Kp. Rejosari Rt.03 Rw.01 Kel. Besemah Serasah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa pada hari senin tanggal 02 September 2019 sekira jam 00.30 Wib datang beberapa aparat kepolisian kerumah terdakwa pada saat terdakwa dan saksi Suzen berada didalam rumah kemudian mereka melakukan penggeledahan terhdap rumah terdakwa dari dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sisa pakai narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah korek api, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah karet dot warna kuning dan 1 (satu) buah tutup boltol warna biru yang telah dilobangi.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Suzen, saksi Suzen mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang berada didalam kamar saksi adalah milik terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi Suzen dan saksi Oval Wiliansyah dibawa kepolres pagar alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seizin dari Pejabat yang berwenang yaitu menteri Kesehatan RI.
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya.

Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor : LAB:2464/NNF/2019 tanggal 06 September 2019 yang ditandatangani I Made Swetra, S.Si.M.Si; Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM.,MT dan Aliyus Saputra, S.Kom, selaku pemeriksa yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisis milik Desai Seftiani binti Wagiman adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **golongan I (satu)** nomor urut **61 Lampiran** Peraturan Menteri

Halaman 15 dari Halaman 27 Put. No. 122/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI No. 50 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor : LAB:2468/NNF/2019 tanggal 06 September 2019 yang ditandatangani I Made Swetra, S.Si.M.Si; Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM.,MT dan Aliyus Saputra, S.Kom, selaku pemeriksa yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, yang dianalisis milik Desi seftiani binti Wagiman adalah **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **golongan I (satu)** nomor urut **61 Lampiran** Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi barang bukti yang diajukan jaksa penuntut umum yaitu berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu,
- 4 (empat) bungkus plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah pipet plastic;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah karet dot warna kuning;
- 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang telah dilobangi dan 1 (satu) buah korek api;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya, maka selanjutnya didengar keterangan Terdakwa bernama Desa seftiani binti Wagiman yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah ditangkap bersama-sama dengan skasi Suzen dan saksi Oval Wiliansyah pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira jam 00.30 wib, di rumah terdakwa yang berada di Kp. Rejosari Rt.03 Rw.01 Kel. Besemah Serasah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam karena telah melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 September 2019 sekira jam 02.30 Wib terdakwa menelpon saksi dan mengatakan telah sampai dipagar Alam dan berencana untuk mengajak saksi untuk menikah.

Halaman 16 dari Halaman 27 Put. No. 122/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi meminta saksi Suzen untuk membeli paket narkoba jenis shabu-shabu yang nantinya akan dikonsumsi.
- Bahwa sekira jam 03.00 Wib Sdr. Ayong (DPO) dan saksi Suzen sampai di rumah terdakwa selanjutnya saksi Suzen hendak mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di rumah terdakwa namun saksi melarangnya karena ada orang tua saksi di rumah.
- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi Suzen membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya saksi Suzen merakit bong untuk alat hisab sabu lalu saksi Suzen memecah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu menjadi 3 (tiga) paket kemudian saksi Suzen masuk kedalam kamar terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa, saksi Suzen dan Sdr. Ayong pergi ke hotel Mirasa.
- Bahwa pada sekira jam 04.00 Wib terdakwa, saksi Suzen dan Sdr. Ayong sampai di hotel Mirasa kemudian setelah berada didalam kamar kemudian saksi Suzen memasukkan narkoba jenis shabu-shabu kedalam pirek selanjutnya saksi Suzen, saksi dan Sdr. Ayong mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu secara bergantian dengan cara menghisap asap dari lubang pipet sedangkan pipet yang satu lagi di sambungkan kedalam pirex yang ada shabu-shabunya kemudian pireks tersebut dibakar sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebutlah yang dihisap dengan menggunakan pipet yang disebelahnya.
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi kemudian Sdr. Ayong pulang kerumahnya namun terdakwa dan saksi Suzen tetap di hotel Mirasa.
- Bahwa pada sekira jam 08.30 Wib saksi menelepon saksi Oval Wiliansyah agar datang ke Hotel Mirasa, kemudian saksi Suzen membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu menjadi 2 (dua) paket kemudian saksi Suzen memberikannya kepada saksi Oval Wiliansyah kemudian saksi Oval Wiliansyah pergi.
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Ayong kembali datang kemudian saksi Suzen dan Sdr. Ayong kembali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan cara yang sama dan bergantian antara mereka.
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi Suzen menyampaikan "bahan dak katek lagi, abis tinggal inilah galo dikamar sebelum pergi kemarin" selanjutnya pada sekira jam 20.00 Wib saksi dan saksi Suzen kembali kerumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Rejosari Rt.03 Rw.01 Kel. Besemah Serasah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;

Halaman 17 dari Halaman 27 Put. No. 122/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 September 2019 sekira jam 00.30 Wib datang beberapa aparat kepolisian kerumah terdakwa pada saat terdakwa dan saksi suzen berada didalam rumah kemudian mereka melakukan penggeledahan terhdap rumah terdakwa dan dari dalam kamar saksi ditemukan 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah korek api, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah karet dot warna kuning dan 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang telah dilobangi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang berada didalam kamar saksi adalah milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi suzen dan saksi Oval Wiliansyah dibawa kepolres pagar alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi suzen dilakukan tanpa seizin dari Pejabat yang berwenang yaitu menteri Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 2 September 2019 sekira jam 23.00 Wib saksi di telpon oleh saksi Fernando bahwa ia mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa benar setelah mendapatkan laporan itu lalu saksi fernando menemui saksi Motu Gunawan dan Fernando untuk menindak lanjuti informasi itu;
- Bahwa benar saksi fernando informasi lokasi yang sering dijadikan adalah Kp.Rejo Sari Rt 003 Rw 001 Kelurahan Besemah serasan Kec.Pagar alam Selatan Kota Pagar alam;
- Bahwa benar Setelah saksi Fernando mendapatkan Informasi tersebut saksi fernando bersama saksi Motu gunawan dan M.Rico pada pukul 00.30 wib saksi melakukan investigasi dan melihat ada seseorang yang membuang sesuatu dari atas jembatan, orang tersebut bernama Oval setelah saksi Fernnado, M.Rico dan Motu Gunawan lakukan pemeriksaan terhadap sdr oval kemudian saksi-saksi tidak menemukan apapun di tubuh sdr oval lalu saksi menggiring sdr oval kerumah nya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 18 dari Halaman 27 Put. No. 122/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sampai di rumah sdr Oval lalu saksi Fernando memanggil Ketua Rt untuk menyaksikan penggeledahan yang akan saksi lakukan di rumah sdr Oval, saat saksi sedang di rumah oval lalu saksi melihat ada 2 orang bernama Suzen Apriadi dan terdakwa merupakan target operasi dari kepolisian, lalu setelah saksi Fernando, Motu Gunawan dan M.Rico melakukan penggeledahan saksi pun menemukan 1 (satu) paket sisa pakai yang saksi duga itu adalah Sabu di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa benar saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket sisa sabu itu lalu terdakwa dan sdr Oval mengatakan bahwa sisa sabu itu adalah milik terdakwa yang habis menggunakan sabu;
- Bahwa benar saksi Suzen mengatakan bahwa sabu itu ia dapatkan dari daerah Kabupaten PALI Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa benar saksi Suzen membeli Narkotika jenis sabu itu seharga Rp.100.000,-(Seratus Ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi Suzen mendapatkan narkotika jenis sabu itu membeli dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru putih;
- Bahwa benar penggeledahan yang saksi Fernando dan rekan-rekan disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan di dalam kamar terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah karet dot warna kuning, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang telah dilobangi dan 1 (satu) buah korek api;
- Bahwa benar saat terdakwa di tangkap tidak sedang dalam transaksi dengan orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif kesatu Primair perbuatan terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 19 dari Halaman 27 Put. No. 122/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 atau kedua perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I";
2. Unsur "Bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Desi Seftiani binti Wagiman sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama Desi Seftiani binti Wagiman dipersidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya Terdakwa telah mengerti bahwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tanpa izin dari pemerintah atau aparaturnya Negara yang berwenang adalah tidak dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" ;

Halaman 20 dari Halaman 27 Put. No. 122/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal berawal pada hari Pada Selasa tanggal 2 September 2019 sekira jam 23.00 yang mana saksi Fernando, saksi Motu Gunawan dan M.Rico mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkotika

Menimbang, bahwa informasi lokasi tempat yang akan di lakukan penyelidikan adalah Kp.Rejo Sari Rt 003 Rw 001 Kelurahan Besemah serasan Kec.Pagar alam Selatan Kota Pagar alam;

Menimbang, bahwa lalu saksi Fernando mendapatkan Informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi yang sebelumnya sudah saksi hubungi bertemu dan melakukan penyelidikan sehubungan dengan laporan masyarakat tersebut dan mencari informasi tentang kebenaran penyalahgunaan narkotika, Setelah saksi Fernando mendapatkan Informasi tersebut saksi fernando bersama saksi Motu gunawan dan M.Rico pada pukul 00.30 wib saksi melakukan investigasi dan melihat ada seseorang yang membuang sesuatu dari atas jembatan, orang tersebut bernama saksi Oval, setelah saksi Fernnado, M.Rico dan Motu Gunawan lakukan pemeriksaan terhadap sdr oval kemudian saksi-saksi tidak menemukan apapun di tubuh sdr oval,lalu saksi Motu gunawna, saksi m.Rico dan Fernando pun menggiring sdr oval kerumah nya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dirumah sdr Oval;

Bahwa benar setelah sampai dirumah sdr Oval lalu saksi Fernando memanggil Ketua Rt untuk menyaksikan penggeledahan yang akan saksi lakukan dirumah sdr Oval, saat saksi sedang dirumah saksi oval lalu saksi melihat ada 2 orang bernama Suzen Apriadi dan terdakwa merupakan target operasi dari kepolisian, melihat hal itu lalu saksi Fernando, Motu Gunawan dan M.Rico melakukan penggeledahan saksi pun menemukan 1(satu) paket sisa pakai narkotika Jenis Sabu yang didalam kamar terdakwa.

Menimbang bahwa sebelum dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa maka dipanggilah salah seorang masyarakat yaitu Ketua Rt setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang hendak dilakukan;

Menimbang Bahwa saksi Desi Seftiani binti Wagiman mendapatkan narkotika jenis Sabu dari orang di Daerah Kabupaten Pali dan menaruh sabu tersebut untuk dipakai bersama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sabu itu dipakai oleh terdakwa dan terdakwa masih ada sisa pakai dalam plastik seberat 0,003 gram yang disita oleh saksi Rico,Fernando dan Motu Gunawan;

Halaman 21 dari Halaman 27 Put. No. 122/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Yang menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pirek, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu-shabu lengkap dengan pipet plastik adalah saksi Desai Seftiani binti Wagiman didalam kamar dari terdakwa;

Menimbang Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untu menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh penutup umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor : LAB:2464/NNF/2019 tanggal 06 September 2019 yang ditandatangani I Made Swetra, S.Si.M.Si; Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM.,MT dan Aliyus Saputra, S.Kom, selaku pemeriksa yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisis milik Desi Seftiani binti Wagiman adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **golongan I (satu)** nomor urut **61 Lampiran** Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor : LAB:2468/NNF/2019 tanggal 06 September 2019 yang ditandatangani I Made Swetra, S.Si.M.Si; Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM.,MT dan Aliyus Saputra, S.Kom, selaku pemeriksa yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, yang dianalisis milik Desi Seftiani binti Wagiman adalah **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **golongan I (satu)** nomor urut **61 Lampiran** Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu dengan cara menghisap, dan mengkonsumsi narkoba tersebut tidak ada izin dari pihak instansi negara yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Menurut Majelis Hakim Unsur "*penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 22 dari Halaman 27 Put. No. 122/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam Tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa Desi Seftiani binti wagiman dituntut 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan Penjara sedangkan Terdakwa menyatakan Mohon keringanan Hukuman maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling Cocok, Selaras, dan Tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa suzen Apriadi bin mirwan dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, Apakah permintaan PENUNTUT UMUM dan TERDAKWA tersebut telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu BERAT, atautkah masih KURANG SEPADAN dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban MAJELIS HAKIM untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek YURIDIS yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek dimensi perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) ketentuan pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, aspek ketentuan dalam KUHAP (UU 8 Tahun 1981) dan Tuntutan pidana/reguisitoir Jaksa Penuntut umum, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agama/religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek Policy/Filsafat pemedanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemedanaan (*sentencing of disparity*), dan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi INDONESIA dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut MAJELIS HAKIM perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban MAJELIS HAKIM KEPADA MASYARAKAT, ILMU HUKUM ITU SENDIRI, RASA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM, NEGARA DAN BANGSA SERTA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Halaman 23 dari Halaman 27 Put. No. 122/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkotika)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan ke depan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Paket) shabu dengan kurang lebih 0,03 gram (nol koma nol tiga gram), 4 (empat) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah karet dot warna kuning, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang telah dilobangi dan 1 (satu) buah korek api diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan telah pula disita dengan penetapan yang resmi sehingga ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, namun terhadap status selanjutnya dari barang-barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat agar barang-barang tersebut tidak disalahgunakan dan dikhawatirkan apabila dikembalikan Terdakwa dapat mengulangi tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dengan jumlah seluruhnya 0,03 gram (nol koma nol tiga gram) diatas, dilakukan penyisihan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Palembang sehingga berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti yang tersisa adalah nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika;

Hal-hal yang meringankan terdakwa:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Unsur yuridis ;
2. Unsur sosiologis dan ;
3. Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur Yuridis diatas, artinya adalah suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah. Kemudian yang dimaksud dengan unsur sosiologis, artinya adalah suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur filosofis artinya adalah suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Desi Seftiani binti Wagiman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Paket) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,03 gram telah habis saat disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Labfor Polda Sumsel;
 - 1 (satu) bal plastik klip kosong,
 - 1 (satu) buah pirek,
 - 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah jarum,
 - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu-shabu lengkap dengan pipet plastik,

Halaman 25 dari Halaman 27 Put. No. 122/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dipergunakan dalam berkas perkara An. Suzen Apriadi als Husen Bin Syamsul)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 oleh **Saut Erwin Hartono A Munthe S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M.Martin Helmy, S.H., M.H** dan **Raden Anggara Kurniawan, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hariyansah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dihadiri oleh **Yoyok Fiter Haiti Fewu S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

M.Martin Helmy, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A Munthe S.H., M.H.

Raden anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hariyansah, S.H.